

BUPATI BANGKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA KEPADA PT. BANK SUMATERA SELATAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perekonomian meningkatkan perkembangan serta pendapatan Daerah, Pemerintah Kabupaten Bangka perlu melakukan penambahan penyertaan modal pada lembaga perbankan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Penyertaan Modal Pemerintahan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bangka pada Lembaga Perbankan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 - 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor Negara Republik Indonesia 217, Tambahan Lembaran 4033);
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756;
- 9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
- 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2006 Nomor 6 Seri D);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 10 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA DAN BUPATI BANGKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA KEPADA PT. BANK SUMATERA SELATAN BANGKA BELITUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
- 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Bangka.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
- 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka.
- 6. Modal Daerah adalah kekayaan Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
- 7. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan Badan Usaha, dan/atau pemanfaatan modal Daerah oleh Badan Usaha dengan suatu imbalan tertentu.
- 8. Penambahan Penyertaan Modal adalah setiap usaha menambahkan jumlah modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal Daerah oleh pihak ketiga dengan prinsip saling menguntungkan.
- 9. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha.
- 10. PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yang selanjutnya disebut PT. Bank Sumsel Babel adalah Perseroan Terbatas yang sesuai dengan Akta Notaris Aritonang, SH Nomor 20 tanggal 26 Nopember 2000 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 19 Desember 2000 dengan Nomor: C-25468-HT01.01 dan selanjutnya telah diubah dengan Akta Notaris Ny. Elmadiantini, SH, S.pN Nomor 3 tanggal 3 November 2009 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 20 November 2009 dengan Nomor: AHU-56914.AH.01.0.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penambahan penyertaan modal Daerah kepada PT. Bank Sumsel Babel adalah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan meningkatkan pendapatan asli Daerah guna menunjang pembangunan Daerah.
- (1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Sumsel Babel bertujuan :
 - a. investasi secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali;
 - b. mendorong laju pertumbuhan ekonomi Daerah; dan
 - c. memberikan kontribusi bagi pendapatan asli Daerah.

BAB III

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Jumlah penambahan penyertaan modal Daerah kepada PT. Bank Sumsel Babel pada Tahun 2016-2018 ditetapkan paling banyak sebesar Rp. 15.000.000.000,00- (lima belas milyar rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. pada Tahun 2016 paling banyak sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
 - b. pada Tahun 2017 paling banyak sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan
 - c. pada Tahun 2018 paling banyak sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Penganggaran dana penambahan penyertaan modal Daerah pada PT. Bank Sumsel Babel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016, APBD Tahun Anggaran 2017 dan APBD Tahun Anggaran 2018.
- (3) Besaran penambahan penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan kondisi perbankan.
- (4) Penambahan penyertaan modal Daerah kepada lembaga perbankan setelah Tahun 2018 disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IV

BESARAN DAN PERUNTUKAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Jumlah keseluruhan penyertaan modal Daerah kepada PT. BANK SUMSEL BABEL sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 33.015.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar lima belas juta rupiah).
- (2) Penambahan penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diperuntukkan guna memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha perbankan.
- (3) Penempatan penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk deviden.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba atau hasil usaha dari PT. Bank Sumsel Babel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PT. Bank Sumsel Babel berhak menerima penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) PT. Bank Sumsel Babel berkewajiban mengelola modal yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan.

Pasal 7

Paling lambat 3 (tiga) hari setelah realisasi penyertaan modal dilakukan dan/atau setelah modal disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka PT. Bank Sumsel Babel wajib menerbitkan Sertifikat Kepemilikan Saham Pemerintah Daerah.

BAB VI

BAGI HASIL KEUNTUNGAN

Pasal 8

- (1) Penambahan penyertaan modal Daerah kepada PT. Bank Sumsel Babel dilakukan dengan cara bagi hasil keuntungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak Daerah yang diperoleh setiap akhir tahun buku PT. Bank Sumsel Babel.
- (3) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disetorkan ke Kas Daerah.

BAB VII

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran dana penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

PT. Bank Sumsel Babel setiap tahun wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan perbankan.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati menunjuk pejabat yang akan mewakili Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan penambahan penyertaan modal Daerah.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memahami wawasan usaha secara profesional dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat pada tanggal 12 Mei 2016

BUPATI BANGKA, Cap/dto TARMIZI SAAT

Diundangkan di Sungailiat Pada tanggal 12 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

FERY INSANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2016 NOMOR 1 SERI D

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

DONI KANDIAWAN, SH. MH PEMBINA NIP. 19730317 200003 1 006

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG. (NOMOR URUT 2.2/2016)